

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, baik itu dalam hal kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹

Desa memiliki hak dalam memperoleh pendapatan atau sumber dana yang bersumber dari pemerintah baik yang termasuk bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, dana yang bersumber dari APBN, ataupun pendapatan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan oleh desa dalam membangun desa maju melalui kegiatan belanja desa.² Pembangunan desa yang baik melalui penerapan dana desa akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa memiliki tiga kategori yaitu desa tertinggal/sangat tertinggal yang hanya memperhatikan faktor-faktor sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan serta akses kehidupan masyarakat desa, desa berkembang yang mulai

¹Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, 2.

²Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin dan Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa," *Annisa Riski Amnan et al*, No. 1 (Agustus, 2019): 37, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3484027>.

memperhatikan faktor prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta dasar kesehatan, serta desa maju/mandiri yang memperhatikan faktor sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi dan investasi desa yang dapat membuka lapangan pekerjaan dengan teknologi tepat guna serta investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³

Keuangan desa merupakan salah satu aspek yang ikut berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan suatu desa. Hal ini, berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dari materi.⁴ Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dimana pendapatan desa sendiri salah satunya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan desa yang diterima melalui usaha yang dikelola oleh pihak desa dan akan menambah kekayaan desa serta ekonomi desa. Terdapat beberapa sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) diantaranya yaitu pendapatan hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, serta pendapatan asli desa lainnya.⁵ Selain dari PADes, desa juga menerima pendapatan yang bersumber dari DD dimana DD sendiri merupakan dana yang diperoleh desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di terima oleh desa melalui rekening masing-masing desa

³David Wijaya, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 1.

⁴Ratna Sari Dewi Dan Ova Novi Irama, "Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 5 , No. 2 (September, 2018): 51, <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v5i2.768>.

⁵Mardiana Luvitasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Murid PAUD Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018), 2.

yang diperuntukkan bagi pembangunan desa.⁶ Pendapatan desa lainnya juga diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang juga digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja desa yang diharapkan juga dapat membantu dalam meningkatkan usaha milik desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) juga digunakan dalam meningkatkan pembangunan desa yang biasa disebut dengan belanja desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh desa.⁷

Belanja desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh baik melalui Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Desa (DD). Meningkatnya pendapatan desa juga akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa melalui belanja desa yang akan diterapkan atau direalisasikan.⁸

Pendapatan desa baik itu yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dalam suatu desa

⁶Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati dan Syamsul Hadi, "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, No. 4 (2017): 518, <http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6288>.

⁷Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan," *Kitabah* 2, No. 1 (Januari-Juni, 2018): 91, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/3124>.

⁸Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama, "Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 5, No. 2 (September, 2018): 51, <https://doi.org/10.30743/akuntansi.v5i2.768>.

memiliki kontribusinya masing-masing dalam meningkatkan belanja desa melalui kegiatan-kegiatan desa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini berbeda disetiap desa dengan persentase yang berbeda pula dalam meningkatkan belanja desa dimana seharusnya Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki kontribusi yang lebih besar dalam membiayai keseluruhan maupun sebagian dari belanja desa itu sendiri.⁹

Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sendiri tidak hanya memperhatikan faktor prasarana pemenuhan kebutuhan, pelayanan umum, dan kesehatan saja. Akan tetapi juga memperhatikan faktor prasarana yang berdampak pada ekonomi dan investasi melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pembangunan fasilitas-fasilitas desa yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan belanja desa.

Setiap desa pasti memiliki berbagai rencana dan rancangan pembangunannya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa menjadi desa yang lebih maju begitupun dengan Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja desa. Selain itu, Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga mendapat predikat atau julukan sebagai desa seni. Hal ini melihat dari kegiatan kesenian yang diadakan disetiap dusun yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat khususnya bagi Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁹Lia Sulistiyoningtyas, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron." *Simki-Economic* 01, No. 03 (Agustus, 2017): 3, https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=pengaruh+alokasi+dana+desa+dan+pendapatan+asli+desa+terhadap+belanja+desa+di+kecamatan+baron&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DKEL3CRgyK9gJ.

Letak geografis Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sendiri yang tidak cukup strategis dengan wilayah kota dengan mulai meningkatkan prasarana yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi merupakan suatu pencapaian yang baik dan kerjasama yang baik pula antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam memajukan desa. Selain itu, adanya transparansi mengenai realisasi pelaksanaan APBDes melalui baliho dan penempelan Laporan Pertanggungjawaban di Balai Desa juga merupakan suatu pencapaian yang baik di Desa Lemper itu sendiri.

Terdapat 183 Kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menetapkan 7 Kabupaten yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya yaitu Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Bondowoso, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Pamekasan sendiri memiliki 77 Desa yaitu sebanyak 40,74% dari 189 desa masih termasuk ke dalam kategori desa tertinggal. Akan tetapi Kabupaten Pamekasan memiliki potensi wilayah yang cukup baik untuk dikembangkan seperti potensi pertanian dan lain-lain. Meskipun Kabupaten Pamekasan termasuk kedalam kategori daerah tertinggal akan tetapi, Desa Lemper sendiri sudah mulai mengembangkan potensi yang akan meningkatkan pada peningkatan pendapatan desa. Hal ini dikarenakan Desa Lemper tidak hanya memperhatikan faktor pemenuhannya saja, akan tetapi juga memperhatikan faktor prasarana yang akan berdampak pada ekonomi.¹⁰

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 7 tentang

¹⁰Riezky Ayudia Trinanda dan Eko Budi Santoso, "Penentuan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keteringgalan Kawasan Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Teknik Pomits* 2, No. 3 (2013): 226, [10.12962/j23373539.v2i2.4326](https://doi.org/10.12962/j23373539.v2i2.4326).

Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yaitu meliputi seluruh kegiatan-kegiatan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah desa yang dikelola secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.¹¹

Kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan minimnya Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam peningkatan belanja desa dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai potensi terkait pentingnya pendapatan asli desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja desa serta kondisi desa yang meliputi pengelolaannya, pemerataan serta kemajuan desa. Untuk itu penerapan dan pengalokasian yang baik dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah mampu dan berhasil dalam menerapkan pendapatan dan belanja desa dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Akan tetapi, dalam kenyataannya ADD sendiri lebih dominan dalam meningkatkan belanja desa dibandingkan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri. Hal ini terjadi disebabkan karena pendapatan atau hasil yang bersumber dari PADes lebih sedikit dan tidak bisa mencukupi pembiayaan belanja desa itu sendiri dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).¹² Jumlah sumber daya manusia yang dibina dengan baik

¹¹Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3.

¹²Novemia Nanda Yulawati, "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dan Pendapatan Asli Desa (Pades), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019), 4.

didalam suatu desa itu sendiri akan berpengaruh secara otomatis terhadap belanja desa. Dimana dengan pengelolaan sumber daya yang baik maka pendapatan asli desa yang diterima nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan belanja desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian Retno Murni (2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik dilihat dari perencanaan program desa, pelaksanaan program desa, serta pengawasan administratif.¹³ Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Selamat Joko Utomo (2015) menunjukkan bahwa belum adanya kelembagaan baik tingkat RT/RW maupun Dusun terkait mekanisme perencanaan serta pelaksanaan APBDes dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum sesuai dan hanya sebatas pada syarat legal saja.¹⁴

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka menimbulkan daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai **“Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Belanja Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan, dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

¹³Retno Murni Sari, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngrantru Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Kompilek* 7, No. 2 (Desember, 2015): 147, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/article/view/186>.

¹⁴Selamat Joko Utomo, "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)," *Media Trend* 10, No.1 (Maret, 2015): 29, <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v10i1.687>.

1. Bagaimana Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana dampak Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dampak dari Penerapan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Belanja Desa di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak sekali manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan serta diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Belanja Desa.

2. Kegunaan Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, penelitian juga memberikan kegunaan secara praktis yaitu kegunaan yang berkaitan dengan para pihak terkait. Adapun kegunaan secara praktisnya yaitu:

a. Bagi pihak Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan serta bahan masukan atau evaluasi bagi Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tentang penerapan pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa dalam meningkatkan belanja desa.

b. Bagi program studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu akuntansi khususnya dibidang akuntansi pemerintahan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan referensi kepada mahasiswa dan mahasiswi khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi peneliti lainnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta menambah informasi dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sejenis.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan mengenai maksud dari judul penelitian, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Terdapat beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan penerimaan yang berasal dari aset desa dan diperoleh melalui usaha yang dikelola oleh desa yang sifatnya menambah kekayaan dari desa itu sendiri.
2. Dana Desa (DD) merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai kebutuhan desa seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa lainnya.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah desa dan digunakan untuk membiayai program desa, kebutuhan desa serta pembangunan-pembangunan desa guna kesejahteraan masyarakat desa.
4. Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran dari rekening desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana desa seperti infrastruktur, dan lain-lain yang merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran.

5. Desa Lemper adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Desa. Adapun tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut adalah rujukan penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal yang disusun oleh Retno Murni Sari, penelitian tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa tahap perencanaan ditandai dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini didukung oleh adanya komitmen dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan MusDes sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 serta dalam tahap pelaksanaannya secara administratif sudah sesuai. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam segi tata kelola keuangan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Jurnal yang disusun oleh Selamat Joko Utomo, penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)” dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Bandung sudah berjalan bagus dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu RT akan tetapi belum ada kelembagaan ditingkat RT/RW maupun Dusun dimana dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, pemerintah desa Bandung kurang transparan. Selain itu, pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintah Desa Bandung Masih sebatas untuk memenuhi persyaratan legal formal sesuai dengan perundang-undangan dan belum bersifat bertanggung gugat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa Bandung masih belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tidak mempertanggungjawabkan laporan pembangunannya kepada masyarakat.

3. Jurnal yang disusun oleh Novianti Ruru, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo, penelitian tentang “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)” dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan 30% sudah terealisasi untuk Operasional Pemerintah Desa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Suwaan sudah

sesuai dengan tujuan dan prinsip pengelolaan ADD serta Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang pemberian Alokasi Dana Desa.

4. Jurnal yang disusun oleh I Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja, penelitian tentang “Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng” dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa sebagian besar pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) sudah dikelola dengan teratur dengan membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban dan dapat dioptimalisasi melalui berbagai tindakan dan proses untuk meningkatkan pendapatan itu sendiri. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengoptimalisasian pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan perekonomian desa dilakukan dengan menetapkan strategi dan koordinasi yang baik dengan salah satu alternatif yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan pendapatan asli desa.
5. Jurnal yang disusun oleh Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama, penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan” dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa terdapat pengaruh langsung yang lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belanja desa bukan merupakan variabel intervening antara pendapatan desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan dimana pendapatan desa dan alokasi dana desa memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui belanja desa.

6. Jurnal yang disusun oleh Novemia Nanda Yuliawati, penelitian tentang “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)” dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa dana desa dan alokasi dana desa memiliki nilai yang signifikan dalam meningkatkan belanja desa bidang pembangunan desa. Sedangkan pendapatan asli desa diketahui memiliki nilai yang tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan belanja desa bidang pembangunan desa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dana desa dan alokasi dana desa terbukti memiliki pengaruh terhadap belanja desa bidang pembangunan desa. Sedangkan pendapatan asli desa tidak terbukti dalam pengaruhnya terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.

Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Retno Murni Sari	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.	Membahas mengenai penerapan keuangan desa tentang kesesuaian dengan peraturan	Membahas mengenai keuangan desa secara keseluruhan.

2.	Selamet Joko Utomo	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)	Membahas mengenai peningkatan pembangunan desa (belanja desa)	Membahas mengenai kebijakan dari APBDes
3.	Novianti Ruru, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara).	Membahas mengenai Alokasi Dana Desa.	Tidak dalam meningkatkan Belanja Desa.
4.	I Gusti Ayu Rani Desi Andari, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Membahas mengenai Pendapatan Asli Desa.	Tidak dalam bentuk penerapan dan peningkatan Belanja Desa.
5.	Novemia Nanda Yuliatwati	Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)	Membahas mengenai Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Belanja Desa.	Dari lingkup Belanja Desanya.
6.	Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama	Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan	Membahas mengenai Alokasi Dana Desa dan Belanja Desa.	Tidak dalam hal penerapannya.

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari penelitian diatas ada beberapa perbedaan lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu terletak pada objeknya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek desa lain yang tidak sama dengan penelitian ini. Perbedaan lain terletak pada isi penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa yang menyangkut pada masalah Belanja Desa di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sedangkan penelitian terdahulu atau penelitian lain fokus pada keuangan desa secara keseluruhan, efektivitas, efesiensi, peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Desa serta tingkat kemiskinan dan pembangunan desa.

